



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penyempurnaan terhadap besaran tambahan penghasilan yang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 34) kembali diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 diubah dan diantara angka 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD atau yang diperbantukan Bupati pada Unit Kerja SKPD lain dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural daerah.
7. Kepala SKPD adalah Pejabat struktural yang memimpin SKPD.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
10. Tenaga Medis/ Paramedis adalah dokter, perawat, apoteker yang bertugas di Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas.
11. Dokter Hewan pada Puskesmas.
12. Tenaga Fungsional Auditor yang bertugas di Inspektorat Daerah.
13. Calon Auditor adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor berdasarkan Keputusan Bupati dan memiliki sertifikasi keahlian dari pejabat yang berwenang sesuai jenjangnya.
14. Tunjangan Daerah adalah Tunjangan daerah yang diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- 14a. Tambahan penghasilan adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kelangkaan profesi dan tempat bertugas dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
15. Nilai Kinerja adalah tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS maupun SKPD.
16. Penilaian Kinerja adalah Proses penilaian terhadap tingkat atau tampilan kerja PNS yang didasarkan pada bidang hasil utama dan bidang perilaku utama.
17. Target Kinerja adalah target kegiatan yang harus dilaksanakan baik PNS maupun SKPD dalam batas waktu yang sudah ditetapkan.

18. Bidang Hasil Utama adalah penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran SKPD/ UPT atau setiap PNS yang akan dicapai selama periode penilaian.
 19. Bidang Prilaku Utama adalah prilaku positif yang dominan dari setiap PNS.
 20. Realisasi Fisik dan Keuangan adalah pencapaian kegiatan fisik dan Laporan Pertanggungjawaban dari anggaran yang telah digunakan.
 21. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga.
 22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati yang data dan informasinya bersumber dari semua SKPD terkait.
 23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah yang data dan informasinya bersumber dari semua SKPD terkait.
 24. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah dari hasil pemeriksaan SKPD yang telah ditandatangani Inspektur selaku Pengendali Mutu.
 25. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana kerja SKPD yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun ke depan.
 26. Tidak Hadir Apel Pagi (THAP) adalah Tidak Hadir Apel PNS sebelum memulai pekerjaan harian di tempat yang ditentukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 27. Tidak Hadir Apel Sore (THAS) adalah Tidak Hadir Apel PNS setelah melaksanakan tugas/pekerjaan harian di tempat dan jadwal yang telah ditentukan.
 28. Tidak Hadir Karena Izin (THI+4) lebih dari 4 hari kerja dalam 1 (satu) bulan kumulatif.
 29. Tidak Masuk Kerja Karena Sakit (TMS+2) lebih dari 2 hari yang tidak dilengkapi surat keterangan dokter.
2. Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tunjangan daerah/ tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNS yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong selain gaji dan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS tenaga medis/paramedis di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD yang diangkat sebagai pejabat struktural dan mendapat tunjangan struktural maka hanya menerima tunjangan sesuai keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural.
- (2a) Khusus bagi Dokter Umum/Gigi yang merangkap Pejabat struktural pada RSUD dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu angka kredit pembayaran diberikan setelah yang bersangkutan memiliki sertifikasi keahlian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.

- (4) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang pengguna/ pengurus barang pembantu (pengurus/penyimpan barang), pembantu PPK SKPD, maka pembayaran tunjangan hanya dibayar sesuai jabatannya selaku pengelola keuangan/pengelola barang.
 - (5) Bagi pembantu pengurus barang pengguna (pengurus/penyimpan barang) kelurahan, UPT Puskesmas, UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja/ BLK, UPT Inspeksi Pendidikan, UPT Gudang Farmasi, UPT Balai Peralatan dan pengurus barang pengguna/ pengurus barang pembantu (pengurus barang) Sekolah mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan sesuai golongan dan ditambah tunjangan sebagai pembantu pengurus barang pengguna dan pengurus barang pengguna/ pengurus barang pembantu (pengurus/penyimpan barang).
3. Besaran Tunjangan dalam Lampiran I, II, III, IV V, VI, VII, VIII dan IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diubah sehingga selengkapnya tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Pada ayat (1) Pasal 8 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni o, p, q dan r, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap PNS yang tidak melaksanakan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan Sanksi pemotongan tunjangan setiap bulan setelah dipotong pajak meliputi :
 - a. Tidak Memenuhi Target Kinerja (TMKJ) sebesar 10 persen;
 - b. Tidak Hadir Apel Pagi (THAP) sebesar 0,5 persen;
 - c. Tidak Hadir Apel Sore (THAS) sebesar 0,5 persen;
 - d. Tidak Hadir Apel Gabungan (THAG) sebesar 1 persen;
 - e. Tidak Hadir karena Ijin melebihi 4 hari dalam sebulan secara kumulatif (THI+4) sebesar 2 persen;
 - f. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (TMTK) sebesar 1,5 persen;
 - g. Tidak Masuk Kerja Karena Sakit lebih 2 hari (TMS+2) tanpa dilengkapi surat keterangan dokter sebesar 0,5 persen;
 - h. Pulang Cepat (PC) sebesar 1 persen;
 - i. Terlambat Datang (TD) sebesar 1 persen;
 - j. Tidak Hadir Undangan Rapat yang bersifat penting (THURP) sebesar 1 persen;
 - k. Meninggalkan Tugas selama Jam Kerja (MTJK) tanpa ijin tertulis Atasan sebagaimana format ijin tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebesar 1 persen;
 - l. Tidak menjalankan Perintah Tugas selaku Pembina Apel tanpa Keterangan Jelas sebesar 5 persen;
 - m. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar 6 – 10 hari dalam sebulan secara kumulatif (TMTK+6) sebesar 50 (lima puluh) persen tunjangan;
 - n. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar lebih dari 10 (sepuluh) hari kumulatif (TMTK+11) sebesar 1 (satu) bulan tunjangan.
 - o. Tidak masuk kerja karena cuti besar, cuti di luar tanggungan Negara, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya, cuti tahunan, tugas belajar, diklat, bimtek, dan cuti lainnya yang

- melebihi 11 (sebelas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tidak berhak memperoleh tunjangan tambahan penghasilan untuk bulan berkenaan;
- p. Bagi PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas jabatan/pekerjaan karena mengikuti diklat/pim tetap diberikan tunjangan daerah;
- q. Bagi PNS yang melaksanakan tugas ke luar daerah lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan tunjangan daerah;
- r. Bagi PNS yang diberi tugas rangkap oleh Bupati/ pejabat yang berwenang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural yang lowong diberikan tunjangan daerah dengan memilih salah satu.
- (2) Selain ketentuan sanksi sebagaimana pada ayat (1) setiap PNS yang melanggar ketentuan disiplin tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS;
- (2a) Selain ketentuan sanksi sebagaimana pada ayat (1) ketentuan yang mengatur kehadiran dan disiplin Dokter pada RSUD H. Badaruddin Tanjung diatur oleh Direktur.
- (3) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi pemotongan tunjangan secara kumulatif kepada semua PNS di SKPD bersangkutan.
- (4) Uang hasil pemotongan tunjangan PNS yang tidak memenuhi target kinerja dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H.ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 84